



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan kesejahteraan dalam bentuk TPP yang proporsional dan satu pintu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan TPP Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Cuti pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
10. Pejabat adalah pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

11. Pejabat negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional pelaksana.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
15. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari Esselon II (Pejabat Tinggi Pratama), Esselon III (Pejabat Administrator), dan Esselon IV (Pejabat Pengawas) yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.
18. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
19. UPT. Rumah Sakit Madani adalah Rumah Sakit dengan klasifikasi Rumah Sakit Daerah kelas C dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
20. Direktur UPT. Rumah Sakit Daerah Madani adalah orang yang memimpin Rumah Sakit Daerah Madani yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kepala BLUD atau Kepala Puskesmas adalah orang yang memimpin BLUD atau Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk menempati posisi jabatan yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi.

23. Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu adalah PNS yang terdiri dari Bendahara penerimaan SKPKD dan SKPD, Bendahara pengeluaran SKPKD dan SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD dan SKPD, Pembantu Bendahara Penerimaan SKPKD dan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, Pengurus Barang SKPD, Pembantu Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberi tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan tertentu.
24. Pegawai titipan adalah PNS Pusat atau PNS Daerah/instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru namun pembayaran penggajiannya masih berada pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau instansi asalnya.
25. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Walikota Pekanbaru yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
26. Wakil pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
27. Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
28. Pejabat pengelola keuangan daerah atau Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
29. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
30. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah para kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
31. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Non Esselon adalah PNS dan CPNS pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
32. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD/PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan atau SKPKD.
33. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD atau SKPKD.
34. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD atau SKPKD.
35. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

36. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
37. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
38. Kelompok fungsi koordinator adalah Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
39. Kelompok fungsi pengawasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pekanbaru.
40. Kelompok fungsi perencanaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
41. Kelompok fungsi pelayanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
42. Kelompok kelangkaan profesi adalah Kelompok Dokter Spesialis dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka bertugas memberikan pelayanan Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
44. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pejabat, PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat, PNS dan CPNS terdiri dari :
 - a. tambahan Penghasilan Pejabat, PNS dan CPNS berdasarkan Beban Kerja SKPD.
 - b. tambahan Penghasilan PNS dan CPNS berdasarkan Kondisi Kerja.
 - c. tambahan Penghasilan PNS dan CPNS berdasarkan Kelangkaan Profesi.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pejabat struktural, Direktur UPT. Rumah Sakit Daerah, Kepala BLUD/Kepala Puskesmas, pelaksana tugas, pejabat fungsional, PNS dan CPNS dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan jumlah realisasi belanja langsung SKPD berkenaan dan tingkat kehadiran PNS.

- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan kepada pejabat struktural SKPD, pejabat fungsional SKPD/SKPKD, pelaksana tugas, PPK SKPD dan atau SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD, Bendahara penerimaan SKPD/SKPKD, Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD, Pengurus Barang SKPD, Pembantu Pengurus Barang SKPD, PNS dan CPNS di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi berdasarkan tingkat kehadiran, sebagai berikut:
- a. kelompok fungsi koordinator pada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
 - b. kelompok fungsi pengelola keuangan daerah pada perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
 - c. kelompok fungsi Perencanaan pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
 - d. kelompok fungsi Pengawasan pada Perangkat Daerah Inspektorat.
 - e. kelompok fungsi Pelayanan dan Resiko Kerja pada SKPD :
 1. Esselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas), dan PNS dan CPNS di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
 2. Esselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas), dan PNS dan CPNS di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.
 3. Esselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas), dan PNS dan CPNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
 4. Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas), dan PNS dan CPNS di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru.
 5. Esselon IIa (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Esselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Asisten) dan Esselon IIIa (Jabatan Administrator) pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
 6. Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas) dan PNS dan CPNS di Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 7. Esselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas), dan PNS dan CPNS di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
 8. Esselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas), dan PNS dan CPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

9. Esselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas), dan PNS dan CPNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan kepada PNS sebagai Dokter Spesialis dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka bertugas memberikan pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru dan diperbarui setiap tahunnya dan dibayarkan berdasarkan tingkat kehadiran.

BAB III

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja didasarkan kepada jumlah anggaran Belanja Langsung SKPD, yang dikelompokkan pada:
- jumlah Belanja Langsung SKPD dibawah 50 Miliar ($< 50 M$);
 - jumlah Belanja Langsung SKPD diatas atau sama dengan 50 Miliar sampai dengan 100 Miliar ($\geq 50M - 100M$); dan
 - jumlah Belanja Langsung SKPD diatas 100 Miliar ($> 100 M$).
- (2) Beban kerja masing-masing kelompok pada ayat (1) berdasarkan tingkat jabatan dihitung dari rata-rata gaji pokok setiap tingkat jabatan pegawai dikalikan dengan indeks pengali.
- (3) Indeks pengali disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan interval antara 1,52 kali sampai dengan 5,75 kali rata-rata gaji pokok.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 4

- (1) Perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja didasarkan kepada jumlah bobot kerja SKPD, dengan mempertimbangkan 4 indikator penilaian bobot SKPD, yaitu:
- fungsi umum SKPD, dengan klasifikasi:
 - Penanggungjawab eksekutif.
 - Perumus Kebijakan.
 - Pelaksana Kebijakan.
 - tata hubungan kerja, diklasifikasikan berdasarkan perangkatan tugas dan fungsi, serta koordinasi.
 - durasi penyelesaian tupoksi SKPD merupakan kompensasi penyelesaian tugas dan fungsi rutin SKPD yang melampaui jam kerja normal.

- d. risiko lingkungan kerja SKPD, dihitung berdasarkan bobot risiko lingkungan pekerjaan SKPD (pencegahan praktik korupsi, dalam pengelolaan keuangan dan pemberian pelayanan serta pengamanan pelaksanaan Perda).
- (2) Jumlah total bobot SKPD yang diperoleh dari kumulatif 4 (empat) indikator sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikalikan dengan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan umum masing-masing tingkat jabatan pegawai.

Bagian Ketiga
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah diberikan tambahan penghasilan sebesar 150% dari tambahan penghasilan tertinggi dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pengecualian tidak menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Wakil Walikota selaku wakil pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah diberikan tambahan penghasilan sebesar 70% dari tambahan penghasilan Walikota dengan pengecualian tidak menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Kriteria Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang ditetapkan.
- (3) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan struktural yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, kepadanya dapat dibayarkan Tambahan Penghasilan sesuai dengan jabatan sementara dengan ketentuan jabatan sementara itu belum terisi dan memilih besaran yang lebih menguntungkan.

- (4) Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan PNS yang promosi, demosi atau mutasi antar SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, pembayaran Tambahan Penghasilan dibebankan kepada SKPD yang lama, dan setelah tanggal tersebut, maka penyesuaian besaran pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan bulan berikutnya dan dibebankan pada SKPD ditempat tugas yang baru sepanjang anggarannya cukup dan tersedia pada DPA SKPD tersebut.

Pasal 8

- (1) PNS yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain atau Instansi Lain ke Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diberikan Tambahan Penghasilan apabila namanya telah tercantum dalam daftar gaji pada bulan sebelum persetujuan bersama tentang APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pegawai Pindahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain atau Instansi Lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan bila telah menduduki jabatan struktural (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas).
- (3) Bagi PNS Pemerintah Kota Pekanbaru yang berstatus dipekerjaan/ diperbantukan kepada instansi vertikal diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan tidak menerima Tambahan Penghasilan/ Tunjangan Kinerja/ Remunerasi atau sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lain atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pejabat Pengawas, Staf/pelaksana yang diberi tugas tertentu (PPK SKPD dan atau SKPKD, Bendahara dan perangkat pengelola keuangan SKPD atau SKPKD, Pengurus Barang dan perangkat pengelola barang SKPD atau SKPKD), kepadanya diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi Kerja dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko tinggi sesuai dengan jabatan atau tugas tertentu.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

1. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
2. PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum.
3. PNS dan CPNS yang berstatus terpidana.
4. PNS dan CPNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
5. PNS dan CPNS yang dalam masa bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun (MPP).
6. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara.
7. PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa surat keterangan cuti selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

8. PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat pengawas sekolah kepadanya diberikan tunjangan profesi.
9. PNS-Tenaga Kesehatan yang menerima jasa pelayanan.
10. PNS yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain atau Instansi Lain ke Pemerintah Kota Pekanbaru setelah penetapan persetujuan bersama tentang APBD.
11. CPNS yang diangkat setelah penetapan persetujuan bersama tentang APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS yang sedang menerima hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) kali pembayaran Tambahan Penghasilan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) kali pembayaran Tambahan Penghasilan.
 - c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 6 (enam) kali pembayaran Tambahan Penghasilan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pembayaran bulan berikutnya sejak ditetapkan hukuman disiplin.

Pasal 11

- (1) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa surat cuti berdasarkan absensi masuk dan pulang tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebanyak 4,5% perhari dengan ketentuan 1,5 % ketidakhadiran absen masuk kerja, 1,5 % ketidakhadiran absen masuk siang dan 1,5 % ketidakhadiran pulang kerja.
- (2) PNS dan CPNS yang tidak mengikuti acara peringatan hari besar nasional, tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja sebanyak 2% setiap kali ketidakhadiran.
- (3) PNS dan CPNS yang dalam kondisi sakit tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui surat cuti dan surat keterangan sakit oleh Dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam satu bulan diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 70%.
- (4) PNS dan CPNS yang dalam kondisi sakit tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui surat cuti dan surat keterangan sakit oleh Dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit lebih dari 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50%.

Pasal 12

Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja apabila tidak mendapatkan Bantuan Biaya hidup dari instansi/lembaga pemberi beasiswa.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 13

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada rekening belanja Tambahan Penghasilan PNS dengan rincian objek Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan lampiran I Peraturan Walikota ini dibayarkan atas dasar ;
 - a. pagu anggaran belanja langsung SKPD.
 - b. realisasi belanja langsung SKPD.
 - c. tingkat kehadiran PNS dan CPNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) dibayarkan berdasarkan lingkungan kerja yang melaksanakan tugas/jabatan tertentu setiap bulannya sesuai dengan lampiran II sampai dengan lampiran XII Peraturan Walikota ini dengan berdasarkan tingkat capaian kinerja bulanan SKPD yang diukur dengan tingkat kehadiran PNS dan CPNS.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (6) dibayarkan kepada Dokter Spesialis yang bertugas setiap bulannya sesuai dengan lampiran XIII Peraturan Walikota ini dengan berdasarkan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan tingkat kehadiran PNS.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan untuk bulan Januari sampai dengan bulan November mulai tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi untuk bulan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPM-LS diajukan sebesar 100% (seratus persen) dan belum memperhitungkan potongan ketidakhadiran dan potongan pajak penghasilan; dan
 - b. pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening masing-masing PNS dan CPNS dilaksanakan pada hari kerja terakhir bulan Desember dengan memperhitungkan ketidakhadiran sampai dengan hari kerja terakhir bulan Desember dan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat potongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka disetorkan ke kas Negara oleh bendahara pengeluaran pada hari yang sama.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana di rekening bendahara pengeluaran atas pembayaran Tambahan Penghasilan, maka harus disetorkan oleh bendahara pengeluaran paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 16

- (1) Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke Kas Daerah dan atau dikompensasikan pada pembayaran penghasilan bulan berikutnya dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan pagu anggaran belanja langsung SKPD, diukur dengan tingkat capaian kinerja keuangan melalui realisasi anggaran belanja langsung dibandingkan dengan rencana anggaran kas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. capaian kinerja keuangan kumulatif lebih dari dan atau sama dengan 50% dibayarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja SKPD sebesar 100%.
 - b. capaian kinerja keuangan kumulatif kurang dari 50% dibayarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja SKPD sebesar 75%.
 - c. untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Januari, capaian kinerja keuangan dihitung sebesar 100%.
- (2) Tingkat capaian kinerja keuangan diukur berdasarkan Laporan SPJ Fungsional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Rencana Anggaran Kas bulan berkenaan dengan memperhitungkan SPM-LS yang telah diajukan ke BUD namun belum dicairkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui BPKAD Kota Pekanbaru sebagai lampiran dokumen pengajuan Tambahan Penghasilan setiap bulannya.
 - (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja berdasarkan capaian kinerja keuangan dapat dikecualikan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. bencana alam.
 - b. gagal lelang.
 - c. keterlambatan penetapan APBD; dan/atau
 - d. keterlambatan realisasi kegiatan akibat penetapan agenda dari pihak yang berwenang (Badan Musyawarah DPRD dan/atau badan/instansi lainnya).
 - e. keterbatasan dana pada Kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan dengan memperhitungkan tingkat kehadiran PNS dan CPNS sebagai lampiran dokumen pengajuan Tambahan Penghasilan setiap bulannya.
- (2) Ketentuan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan laporan dari Kepala SKPD yang telah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.

Pasal 19

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 144 Tahun 2018 tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 144) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2 006

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

I. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	BESARAN BEBAN KERJA 2019 (< 50 M)	BESARAN BEBAN KERJA 2019 (≥ 50M - 100M)	BESARAN BEBAN KERJA 2019 (>100M)	KETERANGAN
1	Eselon IIa (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	27.242.790	27.242.790	27.242.790	
2	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) / Asisten	22.003.801	22.003.801	22.003.801	
3	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) /Kepala SKPD	20.003.456	21.003.629	22.003.801	
4	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) /Staf Ahli	20.003.456	21.003.629	22.003.801	
5	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	11.515.015	12.474.599	13.434.184	
6	Direktur UPT RS Madani	11.515.015	12.474.599	13.434.184	
7	Eselon IIIb (Jabatan Administrator)	9.206.426	9.758.812	10.127.069	
8	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	7.949.508	8.302.820	8.832.787	
9	Kepala BLUD Puskesmas	7.949.508	8.302.820	8.832.787	
10	Eselon IVb (Jabatan Pengawas)	6.101.502	6.779.447	7.118.419	
11	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	4.295.099	4.499.628	4.704.156	
12	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	3.901.531	4.071.162	4.240.794	
13	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	3.403.420	3.539.556	3.811.830	
14	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	3.036.865	3.136.762	3.236.659	
15	JF Keahlian (Jenjang Madya)	7.949.508	8.302.820	8.832.787	
16	JF Keahlian (Jenjang Muda)	6.101.502	6.779.447	7.118.419	
17	JF Keahlian (Jenjang Pertama)	4.295.099	4.499.628	4.704.156	
18	JF Kekhususan	4.295.099	4.499.628	4.704.156	
19	JF Keterampilan (Jenjang Penyelia)	6.101.502	6.779.447	7.118.419	
20	JF Keterampilan (Jenjang Pelaksana Lanjutan)	4.295.099	4.499.628	4.704.156	
21	JF Keterampilan (Jenjang Pelaksana)	3.901.531	4.071.162	4.240.794	
22	JF Keterampilan (Jenjang Pelaksana Pemula)	3.901.531	4.071.162	4.240.794	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7.....

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURKAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL: 3 Januari 2019

II. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN BEBAN KERJA 2019	KETERANGAN
	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)		
1	Pemegang Kekuasaan Keuangan	123.739.185	
2	Wakil Pemegang Kekuasaan Keuangan	86.617.429	
3	Koordinator Pengelola Keuangan	26.000.000	
4	BUD/ PPKD	16.200.000	
5	Kuasa BUD (Esselon III)	7.840.000	
6	Pembantu Kuasa BUD (Esselon IV)	4.320.000	
7	Bendahara PPKD	3.920.000	
8	Pembantu Kuasa BUD	1.520.000	
9	Pembantu Bendahara PPKD	1.520.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

III. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
	FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
1	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	12.150.000	
2	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	7.560.000	
3	Eselon IIIb (Jabatan Administrator)	5.880.000	
4	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	3.240.000	
5	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	1.140.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	1.110.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	1.080.000	
8	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	1.050.000	
	Jabatan Fungsional Keahlian :		
9	- Jenjang Muda	2.352.000	
10	- Jenjang Pertama	1.140.000	
	Jabatan Fungsional Terampil :		
11	- Jenjang Pelaksana Lanjutan	1.140.000	
12	- Jenjang Pelaksana	1.110.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 7 TAHUN 2019
 TANGGAL : 3 Januari 2019

IV. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
	FUNGSI PERENCANAAN :		
	<i>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</i>		
1	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	12.150.000	
2	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	7.560.000	
3	Eselon IIIb (Jabatan Administrator)	5.880.000	
4	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	3.240.000	
5	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	1.140.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	1.110.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	1.080.000	
8	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	1.050.000	
	Jabatan Fungsional Keahlian :		
9	- Jenjang Madya	1.944.000	
10	- Jenjang Muda	1.140.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 3 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 Tahun 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

V. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
	FUNGSI PENGAWASAN :		
	INSPEKTORAT		
1	Esselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	12.150.000	
2	Esselon IIIa (Jabatan Administrator)	7.560.000	
3	Esselon IVa (Jabatan Pengawas)	3.240.000	
4	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	1.140.000	
5	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	1.110.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	1.080.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	1.050.000	
	Jabatan Fungsional Keahlian :		
8	- Jenjang Madya	5.292.000	
9	- Jenjang Muda	3.240.000	
10	- Jenjang Pertama	2.835.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR ...7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

VI. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
	FUNGSI PELAYANAN DAN RESIKO KERJA : <i>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</i>		
1	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	12.150.000	
2	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	7.560.000	
3	Eselon IIIb (Jabatan Administrator)	5.880.000	
4	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	3.240.000	
5	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	1.140.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	1.110.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	1.080.000	
8	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	1.050.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR ...7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

VII. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
	FUNGSI PELAYANAN DAN RESIKO KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	10.125.000	
2	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	6.300.000	
3	Eselon IIIb (Jabatan Administrator)	4.900.000	
4	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	2.700.000	
5	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	950.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	925.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	900.000	
8	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	875.000	
9	Jabatan Fungsional Keterampilan : - Jenjang Pelaksana	925.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR ...?.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 Tahun 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

VIII. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
	FUNGSI PELAYANAN DAN RESIKO KERJA : <i>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>		
1	Esselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	8.100.000	
2	Esselon IIIa (Jabatan Administrator)	5.040.000	
3	Esselon IIIb (Jabatan Administrator)	3.920.000	
4	Esselon IVa (Jabatan Pengawas)	2.160.000	
5	Esselon IVb (Jabatan Pengawas/Ka. UPTD)	1.960.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	760.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	740.000	
8	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	720.000	
9	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	700.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

IX. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
	FUNGSI PELAYANAN DAN RESIKO KERJA :		
1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	8.100.000	
2	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	5.040.000	
3	Eselon IIIb (Jabatan Administrator)	3.920.000	
4	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	2.160.000	
5	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	760.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	740.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	720.000	
8	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	700.000	
9	Danton/Kanit	760.000	
10	Danru/Wakanit	740.000	
	Jabatan Fungsional Keahlian :		
11	- Jenjang Pertama	760.000	
	Jabatan Fungsional Keterampilan :		
12	- Jenjang Pelaksana	740.000	
II	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	8.100.000	
2	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	5.040.000	
3	Eselon IIIb (Jabatan Administrator)	3.920.000	
4	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	2.160.000	
5	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	760.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	740.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	720.000	
8	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	700.000	
9	Danton/Kanit	760.000	
10	Danru/Wakanit	740.000	
III	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)/Ka Laksa	5.000.000	
2	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	3.000.000	
3	Eselon IIIb (Jabatan Administrator)	2.500.000	
4	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	2.000.000	
5	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. IV	760.000	
6	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. III	740.000	
7	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. II	720.000	
8	Staf (Jabatan Pelaksana) Gol. I	700.000	
9	Danton/Kanit	760.000	
10	Danru/Wakanit	740.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

X. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
FUNGSI PELAYANAN DAN RESIKO KERJA :			
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>			
1	Eselon IIa (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	29.250.000	
2	Eselon IIb (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Asisten)	14.175.000	
3	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	6.300.000	
<i>UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (UKPBJ DAN LPSE)</i>			
1	Eselon IIIa (Jabatan Administrator)	10.080.000	
2	Eselon IVa (Jabatan Pengawas)	4.320.000	
3	Pokja Pemilihan (Pokja)	7.840.000	
4	Admin LPSE	4.320.000	
5	Pendukung UKPBJ	3.920.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

XI. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019	KETERANGAN
	FUNGSI PELAYANAN DAN RESIKO KERJA :		
1	PPK SKPD	2.700.000	
2	Bendahara Pengeluaran	2.450.000	
3	Bendahara Penerimaan	950.000	
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	740.000	
5	Pembantu Bendahara Pengeluaran	740.000	
6	Pembantu Bendahara Penerimaan	720.000	
7	Pengurus Barang	950.000	
8	Pembantu Pengurus Barang	740.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7...

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN

NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 Tahun 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

XII. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA 2019		KETERANGAN
		TYPE A	TYPE B	
	FUNGSI PELAYANAN DAN RESIKO KERJA KECAMATAN			
1	Esselon IIIa (Jabatan Administrator)	6.300.000	5.040.000	
2	Esselon IIIb (Jabatan Administrator)	4.900.000	3.920.000	
3	Esselon IVa (Sekretaris Camat/Lurah)	2.700.000	2.160.000	
4	Esselon IVa (Jabatan Pengawas)	2.700.000	2.160.000	
5	Esselon IVb (Jabatan Pengawas)	2.450.000	1.960.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN
NIP.19670520 198903 2 006

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL: 3 Januari 2019

XIII. LAMPIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	BESARAN KELANGKAAN PROFESI 2019	KETERANGAN
1	DOKTER SPESIALIS	7.500.000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR ...7.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN
NIP.19670520 198903 2 006